



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

RELEVANSI PASAL 82 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 40 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI TATA CARA PEMANGGILAN RUPS MELALUI IKLAN DALAM SURAT KABAR

I Gede Indra Vitata Yuda¹⁾, I Wayan Eka Artajaya²⁾

^{1,2.)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: iwayaekaartajaya@gmail.com

Abstract

In a Limited Liability Company (LLC), the primary responsibility for running the company lies with the board of directors and commissioners, who act as extensions or executors of the rules of investors or shareholders. They are responsible for adhering to the provisions in the articles of association and the Company Law and managing the company according to the principles of Good Corporate Governance (GCG) such as justice, transparency, and accountability. One crucial aspect of implementing the provisions in the articles of association and the Company Law is holding the General Meeting of Shareholders (GMS). The Company Law explains the procedures for conducting GMS from the beginning to the formation of GMS decisions. In this study, the author analyzes juridical aspects and legal implications of the procedure for convening GMS through advertisements in newspapers, as regulated in Article 82 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, to determine its continued relevance. This study uses a normative research method focusing on examining the application of a legal norm using legal sources such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Keywords: *Limited Liability Company, GMS, Newspaper*

Abstrak

Dalam Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab utama dalam menjalankan perusahaan terletak pada direksi dan komisaris, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana aturan investor atau pemegang saham. Mereka bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan UUPT serta mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Salah satu aspek penting dari penerapan ketentuan anggaran dasar dan UUPT adalah melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam UUPT, dijelaskan prosedur pelaksanaan RUPS dari awal hingga terbentuknya keputusan RUPS. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis secara yuridis serta akibat hukum dari prosedur pemanggilan rapat RUPS melalui iklan dalam surat kabar, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk menentukan apakah masih relevan untuk

digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang fokusnya adalah mengkaji penerapan suatu norma hukum dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, RUPS, Surat Kabar

A. Pendahuluan

Dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT), tanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan dalam pelaksanaannya merupakan kewajiban yang disandang oleh direksi dan komisaris, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan dari investor atau pemegang saham. Ini dilakukan melalui penegakan ketentuan dalam anggaran dasar dan manajemen perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.¹

Perseroan terbatas, sebagai badan hukum, merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia, meskipun tidak memiliki wujud fisik.² Untuk berfungsi seperti manusia, perseroan terbatas

memerlukan organ sebagai alat untuk menjalankan hubungan hukum dan menjalankan kegiatan usahanya. Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut dengan “RUPS”) adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan ketentuan anggaran dasar secara transparan, bertanggung jawab, dan adil. RUPS adalah forum di mana para pemegang saham membahas berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan “UUPT”), RUPS dijelaskan sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada direksi atau

¹ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, 2017, *Good Coperate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam*

Perspektif Hukum, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 121.

² Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

dewan komisaris.³ Fungsi RUPS adalah untuk mengontrol pemenuhan kewajiban direksi dan dewan komisaris terhadap aturan yang telah ditetapkan.

UUPT mengatur secara rinci proses yang harus diikuti dan dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kuorum RUPS merupakan jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat untuk memastikan keberlangsungan rapat dan pengambilan keputusan yang sah. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham atau yang dikuasakan kepada mereka, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kuorum RUPS adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat memiliki

legitimasi dan representasi yang memadai dari pemegang saham. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai kepentingan para pemegang saham yang memiliki saham dalam perseroan.

Pentingnya kuorum RUPS juga tercermin dalam upaya untuk mencegah manipulasi atau pengambilalihan keputusan oleh sejumlah kecil pemegang saham, yang dapat merugikan kepentingan umum dari seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, kuorum RUPS menjadi salah satu mekanisme yang penting untuk memastikan adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dan adil dalam perseroan terbatas.

Kehadiran pemegang saham dalam RUPS ditentukan oleh kuorum, yaitu jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat untuk membuat keputusan. Jika kuorum tidak tercapai, RUPS tidak dapat

³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2013, **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

⁴ Ridwan Khairandy, 2017, **Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undang dan Yurisprudensi**, Cetakan II Total Media ,Yogyakarta, hlm. 194.

dilanjutkan, dan notulen rapat akan mencatat hal tersebut. Namun, UU PT memberikan kemungkinan untuk mengurangi jumlah kuorum dalam RUPS kedua jika RUPS pertama tidak mencapai kuorum.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga merupakan hal penting dalam pengelolaan perusahaan, karena hal ini dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Hal ini juga memberikan jaminan dan perlindungan bagi para investor, termasuk pemegang saham minoritas.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tata cara pemanggilan RUPS pada Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggunaan iklan dalam surat kabar sebagai metode pemanggilan RUPS dapat menjadi sumber potensial konflik dalam perusahaan, terutama dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang mengurangi peran surat kabar sebagai sumber informasi utama.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mempertimbangkan metode alternatif pemanggilan RUPS yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan preferensi informasi saat ini. Ini dapat melibatkan pemanfaatan platform digital dan komunikasi elektronik lainnya untuk memastikan semua pemegang saham mendapatkan pemberitahuan dengan tepat waktu dan meminimalkan risiko konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman atau ketidaktahuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan suatu norma hukum.⁵ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*history approach*) dengan menganalisis kata demi kata dalam Pasal 82 Ayat (2) UUPT. Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁵ Johny Ibrahim, 2008, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**,

Banyumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang, hlm. 294.

1945, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), bahan hukum sekunder (yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian pakar hukum, dan bahan hukum tersier.⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang akan dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Pemanggilan RUPS dengan Iklan dalam Surat Kabar Sebagaimana Diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Analisis yuridis terhadap Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyoroti proses pemanggilan RUPS, yang merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan. Pasal tersebut memberikan dua opsi bagi perusahaan untuk melakukan pemanggilan RUPS, yaitu melalui surat tercatat atau melalui iklan dalam surat kabar. Namun, terdapat

ketidakpastian dalam penafsiran mengenai penggunaan kata penghubung "dan/atau" dalam pasal tersebut, yang membuat belum jelas apakah pemanggilan harus dilakukan dengan kedua cara tersebut secara bersamaan, atau bisa dilakukan hanya dengan salah satu dari keduanya.

Pada konteks historis, penggunaan surat kabar sebagai metode alternatif untuk pemanggilan RUPS dapat dimaklumi karena pada saat UU ini disahkan, surat kabar masih menjadi sumber informasi utama di masyarakat. Namun, dengan berkembangnya industri dan teknologi informasi, seperti yang terjadi saat ini di era digital, penggunaan surat kabar sebagai satu-satunya cara pemanggilan menjadi kurang relevan.

Pemilihan metode pemanggilan RUPS dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Pemanggilan yang dilakukan hanya melalui iklan dalam surat kabar, tanpa dilakukan pengiriman surat tercatat

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu**

Tinjauan Singkat, Cet.XII, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

secara langsung kepada pemegang saham, dapat membuka celah untuk tindakan yang tidak etis atau manipulatif dari pihak mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, kepastian hukum berarti adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan kepada individu dari kemungkinan kesewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.⁷

Kepastian hukum dalam pemilihan metode pemanggilan RUPS yang memberikan keuntungan bagi semua pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas, dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperbarui

peraturan-peraturan yang terkait dengan pemanggilan RUPS agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang ada saat ini, serta agar dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakpastian dalam tata kelola perusahaan.

Pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar menyoroti beberapa aspek penting terkait dengan sahnya RUPS dan keberlangsungan tata kelola perusahaan. berdasarkan UUPT, keabsahan RUPS tidak bergantung pada cara pemanggilan atau isi surat pemanggilan, tetapi pada kehadiran seluruh pemegang saham dengan hak suara dalam RUPS dan persetujuan suara bulat untuk keputusan hukum yang diambil.

Apabila pemanggilan RUPS hanya dilakukan melalui iklan dalam surat kabar dan sebagian pemegang saham tidak mengetahuinya, maka sahnya RUPS akan bergantung pada kuorum yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan

⁷ Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

RUPS melalui iklan dalam surat kabar dapat membuka peluang bagi pemegang saham yang tidak terlibat secara langsung untuk tidak hadir dalam RUPS, yang dapat berdampak negatif terhadap keputusan yang diambil.

Dalam hal kemanfaatan, teori utilitarianisme menekankan pada pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebagian besar individu. Namun, prosedur pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi para pemegang saham, terutama dalam hal memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini dapat dinilai sebagai aspek negatif dari norma tersebut, karena tidak mempromosikan kesejahteraan sebagian besar pemegang saham.⁸

Relevansi pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar untuk perseroan tertutup juga dipertanyakan, mengingat jumlah pemegang saham dalam perseroan

tertutup biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan perseroan terbuka. Dengan demikian, perlunya mempertimbangkan ulang metode pemanggilan RUPS agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing perusahaan.

2. Akibat Hukum Dari Pemanggilan RUPS Melalui Iklan Dalam Surat Kabar

Pengaturan mengenai cara pemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU PT, memperbolehkan pemanggilan melalui surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. Namun, terdapat beberapa implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan terkait dengan penggunaan iklan dalam surat kabar sebagai media pemanggilan RUPS.

Penggunaan iklan dalam surat kabar sebagai media pemanggilan RUPS, terdapat permasalahan terkait dengan ketidakjelasan aturan. Banyak pihak cenderung memilih untuk hanya menggunakan iklan dalam surat kabar untuk memenuhi

⁸ Sonny Keraf, 1998, **Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya**, Kanisius, Yogyakarta hlm. 93-94.

kewajiban pemanggilan RUPS. Namun, UU PT tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal ini, termasuk frekuensi atau kriteria pemilihan surat kabar yang beredar secara nasional. Hal ini menyebabkan norma menjadi kabur dan seringkali menimbulkan permasalahan hukum di dalam perusahaan.

Selanjutnya, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU PT. Hal ini mencakup pencantuman tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat, serta pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan. Namun, jika pemanggilan tidak memenuhi ketentuan ini, keabsahan RUPS masih dapat dipertahankan jika seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait kuorum dalam Pasal 86 UU PT, yang menentukan bahwa RUPS

dapat dilangsungkan jika kuorum terpenuhi. Namun, permasalahan hukum dapat timbul jika kuorum terpenuhi karena penggelapan pemanggilan RUPS, yang dapat merugikan pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam acara RUPS dan tidak dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya hubungan bisnis non-kontraktual seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih alami seperti keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi, keinginan untuk menjaga reputasi atau prestise, tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, prinsip kejujuran, dan norma-norma kesopanan.⁹ Keputusan untuk menggunakan surat kabar sebagai sarana pemanggilan RUPS juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan seperti kepercayaan dan reputasi, selain dari sekadar kewajiban kontrak formal.

Dari perspektif kepastian hukum, penting untuk memastikan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan

⁹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Ida Bagus Gede Subawa, Putu Lantika Oka Permadhi, NiPutu Noni Suharyanti, 2021, *Application of Agreement*

Principles in Digital Business Activities in Indonesia, International Proceeding, Faculty of Law of Mahasaraswati Denpasar, hlm. 187.

dengan jelas dan transparan, sehingga setiap pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan.¹⁰ Idealnya, pemanggilan RUPS harus dilakukan melalui surat tercatat sebagai prioritas utama, karena hal ini dapat menjamin pengiriman informasi yang lebih terjamin dan efektif. Jika pemanggilan dilakukan melalui iklan dalam surat kabar, harus dilakukan bersamaan dengan surat tercatat untuk memastikan bahwa semua pemegang saham menerima undangan dengan baik.

Akibat hukum dari tidak terpenuhinya prosedur pemanggilan RUPS dan hasil keputusan RUPS dapat sangat signifikan dalam konteks hukum perusahaan. Berdasarkan hukum yang mengatur pendirian PT, dasar dari pembentukan PT adalah kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam pembentukan PT, syarat sah perjanjian harus dipenuhi, termasuk kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dan kecakapan

hukum, serta hal tertentu dan sebab yang halal. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat menyebabkan pembatalan perjanjian atas permintaan pihak yang berkepentingan, sementara tidak terpenuhinya syarat objektif akan membuat perjanjian batal demi hukum.

Syarat sah dalam perjanjian pendirian PT membuat perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pendiri, sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menerapkan asas pacta sunt servanda. Setelah pendirian, struktur kepemilikan PT melalui saham membentuk pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU PT dan Anggaran Dasar PT. Pentingnya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tanpa mengesampingkan pemegang saham mayoritas merupakan prinsip dalam penyelenggaraan RUPS berdasarkan UU PT.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

Hak pemegang saham minoritas dalam RUPS termasuk hak untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jika permintaan tidak dipenuhi, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan izin menyelenggarakan RUPS sendiri. Mata acara rapat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, namun perubahan dapat dilakukan jika semua pemegang saham setuju dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

Apabila pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar yang tidak jelas atau tidak tepat dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat tersebut. Jika prosedur pemanggilan RUPS tidak terpenuhi, pemegang saham memiliki hak untuk meminta pemeriksaan terhadap Perseroan atau mengajukan gugatan terhadap

Perseroan dan organ Perseroan seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Tindakan hukum ini dapat dilakukan jika terbukti bahwa tindakan Perseroan atau organ Perseroan telah merugikan pemegang saham atau melanggar Undang-Undang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPS demi kepentingan semua pemegang saham dan kestabilan perusahaan.

Penerapan hukum menjadi fokus utama, terutama bagi negara-negara yang secara prinsip menganut asas Negara Hukum. Sistem penerapan hukum yang beragam doktrinnya dapat memperkuat munculnya sistem hukum yang kompromi atau bahkan memperdalam perbedaan-perbedaan yang ada.¹¹ Terkait dengan akibat hukum pemanggilan RUPS melalui surat kabar, hal ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam prosedur hukum serta keadilan dalam perlakuan terhadap para pemangku kepentingan dalam perseroan.

¹¹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, **Konsep Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif,**

Otonom, dan Responsif, Yusthima: Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang Vol. 02 No. 01, e-ISSN: 2809-431X, hlm. 2.

D Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar sesuai Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007, terjadi inkonsistensi dengan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini memungkinkan direksi dan dewan komisaris di bawah pengendalian pemegang saham mayoritas untuk mengadakan RUPS yang merugikan pemegang saham minoritas. Frasa "pemanggilan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar" menciptakan kekaburan norma dan multi tafsir. Sehingga, pemanggilan RUPS melalui iklan dalam surat kabar dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tidak lagi relevan.
- b. Penurunan kuorum ini dapat mengakibatkan RUPS dapat memutuskan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa pengetahuan pemegang saham lainnya. Hal ini dapat menyebabkan cedera pada hak-

hak yang dimiliki oleh para pemegang saham lainnya, karena keputusan yang diambil tanpa keterlibatan atau pengetahuan mereka.

2. Saran

- a. Untuk melindungi pemegang saham minoritas, Perseroan disarankan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan mengatur tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris secara rinci. Selain itu, dalam anggaran dasar Perseroan, tata cara pemanggilan RUPS harus diatur dengan jelas untuk menghindari pemanggilan gelap yang dapat merugikan pemegang saham.
- b. Untuk memperbarui UU PT agar prosedur pemanggilan RUPS mengikuti prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Revisi ini sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga penggunaan surat kabar untuk undangan RUPS bisa digantikan dengan

metode elektronik yang lebih efisien.

Satjipto Rahardjo, 2012, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daftar Pustaka

Buku

Chidir Ali, 2005, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2013, **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2008, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Cetakan Keempat, Malang.

Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya, Bandung.

Ridwan Khairandy, Camelia Malik, 2017, **Good Coperate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum**, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy, 2017, **Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**, Cetakan II Total Media, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Cet.XII, Rajawali Pers, Jakarta.

Sonny Keraf, 1998, **Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya**, Kanisius, Yogyakarta.

Jurnal

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Ida Bagus Gede Subawa, Putu Lantika Oka Permadhi, NiPutu Noni Suharyanti, 2021, *Application of Agreement Principles in Digital Business Activities in Indonesia*, International Proceeding, Faculty of Law of Mahasaraswati Denpasar.

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2022, **Konsep Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom, dan Responsif**, Yusthima: Jurnal Hukum Agraria dan Tata Ruang Vol. 02 No. 01, e-ISSN: 2809-431X.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan terbatas. Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106;
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756.